

## PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK

Ayu Windira<sup>1)</sup>, Erny Kencanawati<sup>2)</sup>, Mohamad Ismed<sup>3)</sup>

Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

### Correspondence

Email: [2022010461073@pascajayabaya.ac.id](mailto:2022010461073@pascajayabaya.ac.id)

No. Telp:

[ernynotaris@gmail.com](mailto:ernynotaris@gmail.com)

[ismed.mohamad@yahoo.co.id](mailto:ismed.mohamad@yahoo.co.id)

[magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id](mailto:magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id)

Submitted: 18 August 2024

Accepted: 27 August 2024

Published: 28 August 2024

### Abstrak

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat dan pertanggung jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat dan Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris dengan menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** Kerugian, kehati-hatian, Notaris

### Abstract

*The principle of prudence in carrying out duties and authorities as a notary is regulated in Article 16 paragraph (1) letter (a) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which states: In carrying out his/her position, a notary is obliged to act in a trustworthy, honest, fair, independent, impartial manner, and to protect the interests of the parties involved in legal acts. The purpose of the study was to determine the consequences and accountability of Notaries for Violations of the Principle of Prudence that cause losses to the Parties. The research method used was normative juridical. The results of the study concluded that the consequences and Accountability of Notaries for violations of the principle of prudence that cause losses to the parties are that they are subject to sanctions and reprimands and can be held accountable if it is proven that the notary made a mistake by demanding compensation, costs, and interest by filing a lawsuit with the district court and reporting it to the Regional Supervisory Board so that the Notary concerned is subject to sanctions. The legal consequences of a violation of the principle of caution committed by a Notary which results in losses for the parties, namely an authentic deed that has been made by a Notary can be cancelled, namely if the subjective requirements are not met or are invalid, then the deed whose sanctions can be cancelled, while null and void by law, namely if the objective requirements are not met, which means null and void by law is based on a Court Decision that has permanent legal force.*

**Keywords:** Loss, prudence, notary public



## A. Pendahuluan

Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Habibie, 2008). Sehingga menimbulkan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dari uraian contoh kasus diatas sebagai awal pembahasan menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa faktanya masih banyak notaris yang mengesampingkan atau melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya sehingga akibat hukum yang timbul atas perbuatan tersebut menimbulkan pertanggung jawaban baik secara perdata, administrasi, maupun pidana, hal ini disebabkan karena aturan terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris tidak secara jelas dan tegas dalam mengatur hal tersebut.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti mencoba membandingkan karya tulis yang telah dibuat sebelumnya di beberapa Program Magister yang membahas topik yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Menjalankan Jabatan, diantaranya yaitu

1. Tesis yang disusun oleh Sam Dwi Zulkarnaen, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2008 dengan judul tesis “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya”. Topik yang peneliti angkat tidak sebatas Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan jabatannya, melainkan Pertanggung Jawaban Notaris saat melanggar prinsip kehati-hatian.
2. Tesis yang disusun oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana tahun 2017 dengan judul tesis “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”. Tesis tersebut berbeda dengan tesis yang peneliti susun, tesis tersebut fokus terhadap pembuatan Akta Autentik sedangkan Tesis yang diteliti oleh peneliti lebih luas menyangkut pelaksanaan jabatan.
3. Tesis yang disusun oleh M brilian Pratama Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2021 dengan judul tesis “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta”. Terdapat Perbedaan terhadap tesis tersebut yang fokus utamanya ialah sebatas Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, sedangkan penulis akan menganalisa tentang Pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Menjalankan Jabatan.
4. Tesis atas nama Masfufah Program Magister Kenotariatan Univeristas Narotama Surabaya dengan judul tesis “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah”. Tesis peneliti tidak hanya membahas tentang bagaimana Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam membuat Akta Pengikatan

melainkan juga menganalisa dampak akibat dari notaris yang tidak mempertimbangkan Prinsip Kehati-hatian.

5. Tesis atas nama Fanny Dwi Muthia Program Magister Kenotariatas Universitas Andalas dengan judul tesis “Analisis Terhadap Prinsip Kehati Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta( Studi Kasus Putusan Ma No 2750 K/Pdt/2018)”. Tesis Peneliti tidak hanya membahas tentang bagaimana Prinsip Kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan Akta tetapi juga setelah terbitnya akta tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahas topik tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK.**

#### **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

#### **C. Hasil dan Pembahasan**

##### ***Akibat hukum atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bari Para Pihak***

Notaris yang melakukan kesalahan dalam mengenal identitas para penghadap yaitu kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan para penghadap. Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam akta notaris. Sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.

Sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor: 457 PK/Pdt/2019. Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa akta yang dibuat Notaris yang bersangkutan mengandung cacat hukum sehingga akta tersebut batal demi hukum (Sania, 2022). Notaris EBBM, S.H telah keliru dalam membuat Akta Kesepakatan Bersama karena ternyata setelah berlakunya akta tersebut, terdapat fakta bahwa harta bawaan milik Nyonya TJHAI SIU NGO dimasukkan menjadi harta bersama dengan Tuan SUDIN dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut,

Dalam kasus ini Nyonya TJHAI SIU NGO dan tuan SUDIN dalam proses perceraian dan belum menetapkan pembagian harta bersama, keduanya sepakat menunjuk Notaris EBBM S.H sebagai pejabat umum yang dipercaya mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang nanti akan dituangkan kedalam Akta Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh para pihak dan dengan dibuatnya akta Notaris diharapkan

kepentingan para pihak dapat terlindungi dan memiliki kepastian serta kekuatan hukum tanpa harus melalui proses persidangan.

Selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015 (Sekar, 2022). Dalam kasus ini Akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dibatalkan oleh Hakim dikarenakan cacat hukum. Pembatalan tersebut mengenai suatu akta otentik tentang hibah, Tuan Hardi memberikan surat kuasa khusus kepada istri keduanya Nyonya Fransisca, akan tetapi Nyonya Fransisca tidak menyewakan dan atau menjual sebidang tanah tersebut, namun menghibahkan tanah tersebut kepada kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya. Akta hibah tersebut dibuat dihadapan notaris dan tanpa dihadiri oleh Tuan Hardi

Akibat perbuatan Notaris EHW yang menerbitkan akta hibah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak terutama Tuan Hardi yang kehilangan hak keperdataannya untuk menyewakan dan/atau menjual sebidang tanah Hak Guna Bangunan tersebut, selanjutnya putusan ini memerintahkan notaris yang bersangkutan agar dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

Penjelasan-penjelasan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan teori akibat hukum Akibat hukum menurut Soeroso dalam bukunya pengantar ilmu hukum mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum (Soeroso, 2011). Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku memberikan pemahaman bahwasanya secara jelas bahwa akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak yaitu akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum yang diterima oleh Notaris yaitu sebagaimana dijelaskan, maka pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

#### ***Pertanggung Jawaban Notaris atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak***

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa

hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis bagi Notaris, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Adanya unsur kesalahan.
- 3) Adanya kerugian yang diderita.
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud didalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa Notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3390 K/Pdt/2015 (Sekar, 2022). Dalam kasus ini Akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan dibatalkan oleh Hakim dikarenakan cacat hukum. Pembatalan tersebut mengenai suatu akta otentik tentang hibah, Tuan Hardi memberikan surat kuasa khusus kepada istri keduanya Nyonya Fransisca, akan tetapi Nyonya Fransisca tidak menyewakan dan atau menjual sebidang tanah tersebut, namun menghibahkan tanah tersebut kepada kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya. Akta hibah tersebut dibuat dihadapan notaris dan tanpa dihadiri oleh Tuan Hardi.

Akibat perbuatan Notaris EHW yang menerbitkan akta hibah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak terutama Tuan Hardi yang kehilangan hak keperdataannya untuk menyewakan dan/atau menjual sebidang tanah Hak Guna Bangunan tersebut, selanjutnya putusan ini memerintahkan notaris yang bersangkutan agar dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

Maka, Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dikaitkan dengan teori Hans Kelsen yang menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Jimly dan Ali, 2006) maka Notaris dapat dikenakan sanksi dan teguran serta diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris. Apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat notaris tidak berhati-hati dalam

melaksanakan tugas dan jabatannya, maka dapat dilakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal notaris diduga melanggar kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU JN, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut ke Majelis Pengawas Daerah untuk diperiksa dan dilaksanakan sidang. Selanjutnya, penjatuhan sanksi dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Contohnya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/II/2020 yang pada pokoknya notaris dalam perkara tersebut tidak memeriksa secara cermat dan hati-hati mengenai para pihak yang hadir dalam Risalah RUPS-LB, sehingga notaris dalam dianggap melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 2/2014. Adapun tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris dalam dilihat pada Permenkumham 61/2016.

2. Digugat secara Perdata

Dalam hal notaris diduga melanggar ketentuan perdata, yaitu jika perbuatan yang bersangkutan dianggap merugikan, maka notaris tersebut dapat digugat ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Contohnya Putusan PT Banten Nomor 74/PDT/2021/PT BTN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menyatakan akta notaris batal demi hukum. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, karena:

- a. Tidak memeriksa identitas pemegang saham sebagaimana dalam RUPS-LB perseroan, mengingat para pemegang saham perseroan adalah warga negara asing;
- b. Tidak memeriksa/menanyakan undangan rapat ;
- c. Tidak memeriksa/menanyakan daftar hadir peserta rapat yang diundang berkaitan dengan quorum; dan
- d. Tidak menanyakan paraf pada notulen RUPS-LB yang hanya diparaf oleh 1 orang, sedangkan yang membubuhkan tanda tangan ada 4 orang.

3. Dilaporkan secara Pidana

Selain melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan menggugat secara perdata, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara pidana. Ketika notaris diduga melanggar hukum pidana, maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Meskipun hal ini tidak diatur secara khusus dalam UU JN dan perubahannya, pengenaan sanksi pidana tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana seperti KUHP. Contohnya Putusan MA No. 293 K/Pid/2011. Dalam perkara tersebut, notaris tetap meneruskan jual beli, meskipun korban telah menyurati notaris yang pada pokoknya menyatakan agar tidak melanjutkan untuk membuat akta jual beli objek tanah dan bangunan yang merupakan miliknya. Atas hal tersebut, notaris/PPAT dijatuhi putusan pidana, karena dianggap terbukti membantu melakukan penggelapan oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 372 jo. Pasal 56 KUHP.

Terlepas dari berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris yang diduga dianggap merugikan tersebut, baik dari segi etik, perdata, dan/atau pidana, upaya hukum pertama dan utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi secara kekeluargaan (perdamaian) diantara para pihak-pihak yang dianggap telah

merugikan. Hal ini mengingat bahwa dalam menggunakan upaya hukum dari segi etik, perdata, dan/atau pidana tentunya dapat menguras waktu yang cukup panjang dan biaya, sehingga ketika dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tentu akan jauh lebih cepat dan lebih baik.

### Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan yaitu syarat subyektifnya tidak terpenuhi atau tidak sah, maka akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut, sedangkan batal demi hukum yaitu syarat objektifnya tidak terpenuhi yang berarti batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum yang diterima oleh Notaris yaitu dapat dituntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Pertanggung Jawaban Notaris atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu dikenakan sanksi dan teguran serta dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak notaris. Apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat notaris tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, maka dapat dilakukan upaya hukum sebagai berikut:
  - a. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakcermatan atau ketidakhatia-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya, maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi

### Daftar Pustaka

- Fanny Dwi Muthia, *Analisis Terhadap Prinsip Kehati Hatian Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta( Studi Kasus Putusan Ma No 2750 K/Pdt/2018)*, Tesis, Program Magister Kenotariatas Universitas Andalas dengan judul tesis.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, (eds), *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana tahun 2017.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.

- M. Brilian Pratama, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta*, Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2021.
- Masfufah, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah* Program Magister Kenotariatan Univeristas Narotama Surabaya.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sam Dwi Zulkarnaen, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatanny*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2008.
- Sania Salamah, “Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* (Vol 1, No. 02, Juni 2022) p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972
- Sekar ayu, “Tanggung Jawab Notaris Atas Karya Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian”, *Officium Notarium* NO. 1 VOL. 2 APRIL 2022: 40-50.